



DINAS TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Nomor 78 Lantai III Telp.(0541) 743595
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75112

<http://disnaker.samarindakota.go.id> Email: disnaker.smd@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.8 / 001 / 100.04

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
b. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tentang Penetapan Kepala Dinas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Samarinda yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan **Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)** pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun anggaran 2026.
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda.

- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 07 Januari 2026



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 21F33-2026-16-60-100-04

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
Tanggal : 07 Januari 2026
Nomor : 000.8 / 001 / 100.04

No.	NAMA / NIP	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Hj. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP, MH NIP. 19751212 199501 2 001	Pembina Tk.I / IV.b	Pengguna Anggaran (PA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 07 Januari 2026

\$





UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, BSSN

